



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
PEMERINTAHAN NAGARI TALANG BINJAI**

Kode Pos : 25674

Alamat : Jln. TSM Silaut II

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
NOMOR: 15/KPTS/WN-TLB/I-2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK) DAN
KADER KELOMPOK TANI DAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT)
"SIAGA SEHAT"
NAGARI TALANG BINJAI TAHUN 2019**

WALI NAGARI TALANG BINJAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesehatan petani, dirasa perlu mengangkat pengurus Upaya Kesehatan Kerja (UKK) dan Kader Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Nagari Talang Binjai, Kecamatan Silaut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Talang Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010, tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Talang Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Dan Pimpinan Puskesmas Silaut perihal Pembentukan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Nagari Talang Binjai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Nama – Nama yang tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Upaya Kesehatan Kerja (UKK) dan Kader Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) “SIAGA SEHAT” Nagari Talang Binjai sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Talang Binjai.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Binjai
Pada Tanggal 14 Januari 2019

WALI NAGARI TALANG BINJAI



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Silaut di Silaut.
4. Kepala Pimpinan Puskesmas Silaut di Silaut.
5. Ketua BAMUS Nagari Talang Binjai di Talang Binjai .
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Talang Binjai
 Nomor : 04/KPTS/WN-TLB/I-2017
 Tanggal : 14 Januari 2019
 Tentang : Pengangkatan Pengurus Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
 Kelompok Tani dan KWT **"SIAGA SEHAT"** Nagari Talang
 Binjai Kecamatan Silaut.

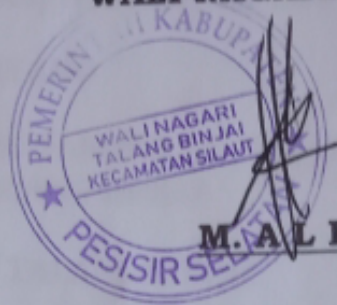
NO	NAMA	JABATAN
1	M. NAWI	KETUA
2	IWAN KURNIAWAN	SEKRETARIS
3	SUHUD	BENDAHARA
4	SALEM	ANGGOTA
5	MUJIANTO	ANGGOTA
6	ZIZAH KURNIAWATI	ANGGOTA
7	SUGIRMAN	ANGGOTA
8	MUGIONO	ANGGOTA
9	RAHMAT RIZAL MUTTAKIN	ANGGOTA
10	SUTRISNO	ANGGOTA
11	PRIYONO	ANGGOTA
12	SUHUD	ANGGOTA
13	LILIS HENDRIANA	ANGGOTA
14	MITRI YANI	ANGGOTA
13	JUARIYAH	ANGGOTA
14	PURNOMO	ANGGOTA
15	ARI KURNIAWAN	ANGGOTA
16	MUJIANTO	ANGGOTA

**KADER UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK) KELOMPOK TANI DAN KWT
"SIAGA SEHAT"**

NO	NAMA	JABATAN
1	LASTURI	KADER
2	MOHAN	KADER

Ditetapkan di Talang Binjai
Pada Tanggal 14 Januari 2019

WALI NAGARI TALANG BINJAI



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Silaut di Silaut.
4. Kepala Pimpinan Puskesmas Silaut di Silaut.
5. Ketua BAMUS Nagari Talang Binjai di Talang Binjai .
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.